



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG

**PROTOKOLER
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2016 Pasal 16 Ayat 2 huruf d tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 Tentang Ketentuan Keprotokolan, Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG
PROTOKOLER UNIVERSITAS PADJADJARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum;
2. Statuta Unpad adalah peraturan dasar pengelolaan Unpad yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unpad;
3. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad;
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin;
6. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara resmi sebagai bentuk penghormatan pada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau dalam negara, pemerintah atau masyarakat;
7. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi sebagai bentuk penghormatan pada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau dalam negara, pemerintah atau masyarakat;
8. Acara resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat negara dan/atau pejabat pemerintahan serta undangan lainnya

BAB II
Asas, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup

Pasal 2

Protokoler diatur berdasarkan asas:

- (1) kebangsaan;
- (2) ketertiban dan kepastian hukum;
- (3) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan
- (4) timbal balik.

Pasal 3

Maksud dan Tujuan :

- (1) pedoman protokoler ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat, pegawai/staf dan/atau tim protokol dilingkungan Unpad dalam rangka menjalankan tugas-tugas keprotokolan;
- (2) tujuan pedoman protokoler ini agar pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan keprotokolan dapat berlangsung lebih teratur, tertib, aman, lancar, efektif dan efisien sesuai dengan rangkaian acara yang telah ditetapkan dan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar universitas, baik dalam negeri maupun luar negeri, pemerintahan dan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup peraturan ini mengatur susunan acara pada kegiatan-kegiatan resmi tingkat Universitas dan Fakultas sebagai berikut:
- a) Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Tingkat Universitas
 - b) Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Tingkat Fakultas
 - c) Dies Natalis Universitas.
 - d) Penerimaan Kunjungan Instansi Dalam dan Luar Negeri.
 - e) Halal Bihalal.
 - f) Open House Fakultas.
 - g) Pelantikan Guru Besar.
 - h) Pelantikan Pejabat Pengelola di Universitas
 - i) Pelantikan Pejabat Pengelola di Fakultas.
 - j) Pelepasan Guru Besar,
 - k) Pelepasan Jenazah Muslim
 - l) Pelepasan Jenazah Non Muslim.
 - m) Peletakkan Batu Pertama.
 - n) Penandatanganan MOU.
 - o) Penganugerahan Doktor Honoris Causa.
 - p) Prosesi Sidang Terbuka Doktoral.
 - q) Pelaksanaan Seminar.
 - r) Prosesi sumpah profesi.
 - s) Upacara Hari Pendidikan Nasional.
 - t) Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
- (2) Ketentuan mengenai Tata Acara, Tata Ruang, Tata Penghormatan pada kegiatan-kegiatan resmi tingkat Universitas dan Fakultas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 5

- (1) Penanggung jawab seluruh kegiatan keprotokolan pada tingkat Universitas di bawah koordinasi Direktorat Tata Kelola dan Komunikasi Publik;
- (2) Penanggung jawab seluruh kegiatan keprotokolan pada tingkat Fakultas dibawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Tata Kelola, Sistem Informasi & Sumber Daya.

Pasal 6

Pedoman keprotokolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan keprotokolan di lingkungan Universitas Padjadjaran.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung,
Pada tanggal 5 Desember 2016

 REKTOR,
TRI HANGGONO ACHMAD